BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan :

1. Efektivitas pelaksanaan pemberian sanksi pada pers yang menyamarkan identitas pelaku kejahatan di indonesia

   Perbuatan insan pers yang menyamarkan identitas pelaku kejahatan dalam melakukan wawancara investigasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila tidak dilanjuti dengan melaporkan kejahatan yang diketahui oleh insan pers tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Undang-undang, doktrin atau buku-buku mengenai tindak pidana, serta Kode Etik Jurnalistik menjadi acuan terhadap kriteria-kriteria yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap insan pers yang menyembunyikan identitas pelaku kejahatan. Ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 165 dan Pasal 204 KUHP, Pasal 4 UU Pers, dan Pasal 4 KUHAP. Penggunaan hak tolak dijadikan pedoman bagi insan pers untuk menyembunyikan identitas pelaku kejahatan, namun UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik tidak memberikan suatu pengaturan yang lengkap dan jelas mengenai hak tolak. Tidak dijumpai Pasal yang menjelaskan mengenai penggunaan hak tolak untuk narasumber pelaku kejahatan. Sanksi denda yang diancamkan dalam pasal-pasal pidana UU Pers belum efektif menjaga profesionalitas dan tanggung jawab lembaga pers untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sanksi yang dinyatakan dalam Pasal 165 KUHP juga

belum efektif mengingat masih banyak tayangan berita investigasi menayangkan pelaku kejahatan sebagai narasumber dengan nama, wajah dan suara yang disamarkan. Adanya asas hukum yang bersifat umum, maka tidak hanya berlaku bagi satu peristiwa khusus tertentu saja, sehingga membuka kemungkinan penyimpangan atau pengecualian di mana dalam hal ini KUHP sebagai aturan yang umum mengenyampingkan UU Pers sebagai aturan yang khusus.

2. Penyelesaian perkara tindak pidana kepada pers yang menyamarkan identitas pelaku kejahatan

   Penyelesaian perkara tindak pidana kepada pers yang menyamarkan identitas pelaku kejahatan tidak sampai ranah peradilan melainkan melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu dengan jalan mediasi yang melibatkan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai mediator berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

   Pelaku kejahatan yang dirahasiakan identitasnya oleh insan pers berhubungan dengan kejahatan yang menyangkut delik aduan seperti pemalsuan merek, maka yang harus bertindak adalah produsen merek barang yang bersangkutan untuk memberikan pengaduan kepada polisi agar polisi dapat menindak pelaku kejahatan tersebut sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

B. Saran

Setelah pembahasan terhadap permasalahan yang ada maka Penulis memberikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna untuk menjamin kepastian hukum bagi insan pers serta untuk menciptakan rasa keadilan dan keamanan bagi seluruh masyarakat, yaitu :

1. UU Pers sebagai *lex specialis* harus memberikan suatu pengaturan yang lengkap dan jelas, salah satunya dengan memberikan batasan tentang penerapan penggunaan hak tolak yang terdapat pada Pasal 4 UU Pers. Tidak akan ada kesalahpahaman ataupun penyelewengan penggunaan hak tolak oleh insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya apabila cakupan penggunaan hak tolak di dalam UU Pers tidak dinyatakan secara luas dan diberikan batasan yang jelas.
2. Pengaturan-pengaturan yang ada di dalam Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik sebaiknya diatur di dalam UU Pers sehingga Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers dapat saling melengkapi.
3. Insan Pers seharusnya dapat lebih memperhatikan kepentingan umum bukan hanya mementingkan *rating* acara saja sesuai dengan peranan insan pers dalam Pasal 6 huruf e UU Pers yaitu pers wajib memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
4. Pemerintah dan DPR sebagai lembaga pembuat udang-undang perlu memikirkan kemungkinan perbaikan mekanisme sanksi pidana dalam Pasal 18 UU Pers bagi lembaga pers yang melakukan tindak pidana pers, sesuai dengan teori Pembinaan oleh Prof. Mochtar Koesoemaatmadja, meskipun dalam praktiknya, kemungkinan sanksi sosial dari masyarakat berupa hilangnya kepercayaan terhadap lembaga pers bersangkutan,

namun mekanisme hukum tetap perlu diperbaiki dan disempurnakan. Hal ini sebagai langkah preventif untuk mencegah lembaga pers lain melakukan tindakan serupa, sehingga profesionalitas dan tanggung jawab lembaga pers akan terbangun sejak awal.